



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMK, alamat di Dusun , Desa , (dekat mesjid Al-Ikhwon sebelah kiri di rumah an. Dg. Situ), Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, alamat di Jalan Baji Pa'mai 5 Lorong 2 No. 5

Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan dan serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 3 Januari 2018 dengan register Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dan adalah pasangan suami dan istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1430 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 310/53/VI/2009, tertanggal 19 Juni 2009.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, dan tinggal bersama di rumah orang tua dan di rumah orang tua di Makassar secara bergantian, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua sejak bulan Januari 2012 meninggalkan rumah kediaman bersama dan .
3. Bahwa dengan selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak:
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga dan berjalan dengan rukun dan harmonis, dan sejak bulan Januari 2012 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan yang juga merupakan puncak ketidakharmonisan rumah tangga dan dimana selama selesai menikah tidak pernah dinafkahi oleh sehingga merasa kecewa dan bosan terhadap karena sering menasihati untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan berupa uang guna memenuhi kebutuhan sebagai istri akan tetapi tidak pernah menerima nasihat tersebut.
5. Bahwa dengan selama berpisah tempat tinggal sudah ada sekitar 5 tahun lamanya terhitung sejak bulan Januari 2012 sampai mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa.
6. Bahwa berdasarkan pada fakta dan kenyataan tersebut di atas tidak tahan atas sikap perilaku tersebut dan keadaan rumah tangga dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dimana tujuan perkawinan sudah tidak terwujud lagi yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahma sehingga berkesimpulan bahwa solusi yang terbaik buat adalah menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur hukum yang berlaku.
7. Bahwa berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai terhadap dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa , terhadap Penggugat.
8. Bahwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan dan dilangsungkan.
9. Bahwa sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Muhammad Yusuf Kadir bin Abd. Kadir, terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan dan dilanjutkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar tidak bercerai dengan , tetapi tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan .

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/53/VI/2009, tertanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Drs. H. Samsul Huda**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Paranga, Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan **Drs. H. Samsul Huda** dan sebagai suami istri karena saksi adalah kakak .
- Bahwa setelah menikah **Drs. H. Samsul Huda** dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua dan secara bergantian, namun keduanya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya **Drs. H. Samsul Huda** dan hidup rukun namun sejak bulan Januari 2012 antara **Drs. H. Samsul Huda** dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak pernah menafkahi sehingga kecewa dan bosan terhadap .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar **Drs. H. Samsul Huda** bertengkar, saksi tahu dari cerita .
- Bahwa **Drs. H. Samsul Huda** dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang karena pergi meninggalkan , selama berpisah tempat tinggal antara **Drs. H. Samsul Huda** dan sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada .
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan **Drs. H. Samsul Huda** dengan , namun tidak berhasil.

2. **Drs. H. Samsul Huda**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Puskesmas Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tempat kediaman di Dusun Paranga, Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan **Drs. H. Samsul Huda** dan sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan .
- Bahwa setelah menikah **Drs. H. Samsul Huda** dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua dan secara bergantian, namun keduanya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya **Drs. H. Samsul Huda** dan hidup rukun namun sejak bulan Januari 2012 antara **Drs. H. Samsul Huda** dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak pernah menafkahi .
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar **Drs. H. Samsul Huda** bertengkar, saksi tahu dari cerita .
- Bahwa **Drs. H. Samsul Huda** dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang karena pergi meninggalkan , selama berpisah tempat tinggal antara **Drs. H. Samsul Huda** dan sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada .
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan **Drs. H. Samsul Huda** dengan , namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati agar kembali rukun dengan , namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan untuk bercerai dengan pada pokoknya adalah sejak bulan Januari 2012 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan yang juga merupakan puncak ketidakharmonisan rumah tangga dan dimana selama selesai menikah tidak pernah dinafkahi oleh sehingga merasa kecewa dan bosan terhadap karena sering menasihati untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghasilan berupa uang guna memenuhi kebutuhan sebagai istri akan tetapi tidak pernah menerima nasihat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan , Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Hanzah bin Sumakkara Dg. Situ dan Hasra binti Kaharuddin.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara dengan terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa dan adalah suami istri, setelah menikah dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua dan secara bergantian, namun keduanya tidak dikaruniai anak. Bahwa awalnya dan hidup rukun namun dan telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun karena pergi meninggalkan, selama berpisah tempat tinggal antara dan sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada.
- Bahwa selama dan berpisah tempat tinggal antara keduanya telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan telah terjadi penelantaran yang dilakukan terhadap

Hal. 6 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, apalagi di dalam rumah tangga tersebut telah terjadi penelantaran yang dilakukan terhadap sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri () telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya () dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara dengan sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun karena pergi meninggalkan, setelah berpisah tempat tinggal tidak lagi memberikan nafkah kepada, dan selama berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan, dan telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan bersikeras ingin bercerai dengan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga dengan sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara dengan dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik maupun tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup

Hal. 7 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dengan sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh dan .

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

اعذا قوله في إذا كان الزوج قد أتى بالطلاق في كتابه *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* .

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Dan dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

إذا كان الزوج قد أتى بالطلاق في كتابه *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq* .

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Hal. 8 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Serta dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

ÝÀÐÇ ÈÈÈÈ ÌÚæÇåÇ áì ÇáÐÇÖÍ ÈÈiäÉ
ÇáÒæìÈi Åæ ÇÚÊÑÇÝ ÇáÒæìi æßÇä ÇáÇíÐÇÁ
ããÇ áÇ íØÇÞ ãÚå ÌæÇã ÇáÚÔÑÉ Èiä ÅãËÇáããÇ
æUiÒ ÇáÐÇÖÍ Úä ÇáÇÖÁÇÍ ÈiäããÇ ØáÞáÇ ØáÞÉ
.ÈÇÆäÉ

Artinya: “Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughraa dari kepada .

Menimbang, bahwa terbukti tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

ãóäú ÌõÚöíó Åáòì ÍóÇßöãò äöäú ÌõßøóÇäö
ÇáúãöÓúáöäöíäö Ýóáóäú íõìöÈú Ýóãöæó
ÙóÇáöãñ áóÇ ÍóÞøó áóãö

Hal. 9 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mamajang, Kota Makassar) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI. dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh tanpa hadirnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 245.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 336.000,00**
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 12/Pdt.G/2018/PA.Sgm